



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII,
pekerjaan Honorer pada _____ Kabupaten Konawe
Selatan, tempat kediaman di Kelurahan _____,
Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan _____, Kota
Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta
saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1
Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA
Adl., tanggal 2 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2012, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____
sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah dan karena Buku Kutipan Akta
Nikah telah di robek-robek oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat
Akta nikah Nomor 192/02/XII/2012, tertanggal 24 September 2018 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan _____;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal
bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrak di Kota Kendari
selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____ 3
(tiga) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, berumur 5 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki berumur 4 tahun dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semenjak awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangganya, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramental, sering marah-marah dan terkadang di barengi dengan kekerasan fisik;
5. Bahwa Tergugat telah 3 (tiga) tahun lamanya meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2017 Penggugat mendapat kabar dari Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl., telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari tertanggal 5 Oktober 2018, tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/02/XII/2012 tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SASKI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI (Strata Satu), pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Tergugat bernama_____, dan kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____ Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
 - bahwa yang saksi tahu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada saat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____ keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa saksi tahu, sering bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar apabila saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi di Kelurahan_____;
 - bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Penggugat pernah dicekik lehernya oleh Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi jika Tergugat sudah menikah lagi;
 - bahwa saksi tidak pernah melakukan upaya Mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat pergi tinggal di rumah keluarganya di Kota Kendari;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah telah mencapai 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
 - bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dididik dan diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa setelah pisah yang saksi tahu Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;
 - bahwa selama pisah setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi;
 - bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya dan yang membantu biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua Penggugat serta Penggugat menjadi tenaga honorer pada_____Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama_____, dan kenal pada saat menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan_____, Kecamatan_____ Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah saksi di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada saat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah saksi di Kelurahan_____ keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan juga saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melakukan upaya Mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat pergi tinggal di rumah keluarganya di Kecamatan_____, Kota Kendari;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah telah mencapai 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dididik dan diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setelah pisah yang saksi tahu Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- bahwa selama pisah setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya dan yang membantu biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi dan ayah Penggugat;
- bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi didalam sidang dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan dan dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental, sering marah-marah dan terkadang dibarengi dengan kekerasan fisik, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2015 yang telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih, pada tahun 2017 Penggugat mendapat kabar dari Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat hal ini telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 12 Desember 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan_____ dengan Nomor 192/02/XII/2012 tanggal 24 September 2018. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama Penggugat bernama Alfian Silondae, S.H., bin Yusran Bolo adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama Agusmina binti Amin Toondu adalah Ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan kedua adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sendiri hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi didalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak, hal ini sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi kedua Penggugat) di Kelurahan_____, Kecamatan_____ Kabupaten Konawe Selatan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi kedua Penggugat) di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi kedua) di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, hal mana saksi pertama melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan saksi kedua mendengar dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari pertengkaran yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat pernah memberitahu saksi pertama dan saksi kedua bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, hal mana keterangan tersebut bersifat de auditu yang dapat dijadikan persangkaan Majelis jika terdapat suatu peristiwa yang dapat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat setelah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, maka keterangan de auditu tersebut dapat dijadikan sebagai persangkaan sebagaimana maksud pasal 310 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti mencekik leher Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya yang sudah mencapai 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi pertama dan kedua mengetahui selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui dan tidak pernah lagi komunikasi, bahkan tidak ada biaya hidup yang dikirimkan Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan diketahui saksi pertama dan saksi kedua setelah pisah Tergugat tinggal di rumah keluarganya di, Kecamatan_____, Kota Kendari dan Penggugat bersama anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi kedua) di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan dan juga saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pertama dan saksi kedua pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut yang diterangkan oleh saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpah dan bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud dalil Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 yang sudah mencapai 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab ketidakrukunan tersebut hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik seperti mencekik leher Penggugat, keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya melindungi dan menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya demi terciptanya kerharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun karena adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat sejak tahun 2016 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah mencapai 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan hingga tidak saling memperdulikan sehingga Majelis menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya Penggugat telah dinasihati oleh keluarga Penggugat dan juga di muka sidang Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini,
yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat tidak senang kepada suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundangan-Undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT, S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Muammar, H.AT., S.HI.

t t d

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	535.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Plh.Panitera

Adnan, S.Ag. M.H.

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)